



P U T U S A N

No.1023 K/Pdt/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

H.HAMID AGUNG SEDAYU, bertempat tinggal di Desa Dayu RT.03/RW.08, Kecamatan Nlegok, Kabupaten Blitar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Siti Achsanah, SH. Advokat, berkantor di Perum Griya Kalimas Indah Blok H No.5, Kelurahan Pakunden, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Blitar ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding ;

m e l a w a n :

1. **MUGIYANTO**,

2. **NANIK SUWARNININGSIH**, bertempat tinggal di Kelurahan Banjang RT.03/RW.01, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar ;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding ;

d a n :

SOFIATIN, bertempat tinggal di Desa Dayu RT.03/RW.08, Kecamatan Nlegok, Kabupaten Blitar ;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Blitar pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa antara Para Penggugat dan Para Tergugat telah terjalin hubungan dagang, yaitu Para Penggugat menjual pakan ayam kepada Para Tergugat sebagai pembeli ;

Bahwa semula hubungan tersebut berjalan lancar-lancar saja, dalam arti Para Penggugat mengirim barang (pakan ayam) kepada Para Tergugat dan Para Tergugat membayar secara baik sesuai harga dan jumlah barang ;



Bahwa namun pada akhirnya Para Tergugat menunggak beberapa kali, sehingga seringkali terjadi Para Penggugat mengirim barang (pakan ayam) tetapi Para Tergugat tidak membayar secara baik ;

Bahwa karena itu Para Tergugat mempunyai tunggakan sebesar Rp.166.400.000 (seratus enam puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) yaitu untuk tunggakan 3.349 zak pakan ayam, .sebagai mana tertera dalam surat pernyataan pengakuan hutang tanggal 27 Januari 1998 (bukti P I) ;

Bahwa menurut surat pernyataan pengakuan hutang dari Para Tergugat tersebut, seharusnya Para Tergugat harus sudah melunasi hutangnya kepada Para Penggugat sampai dengan tanggal 25 Januari 1999, namun ternyata Para Tergugat telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji dan tidak mau melunasi/membayar dengan sukarela, terbukti Para Tergugat tidak membayarnya sama sekali kepada Para Penggugat, sehingga Para Penggugat menderita kerugian-kerugian ;

Bahwa Para Tergugat adalah sebagai suami-istri ;

Bahwa harga pakan ayam saat sekarang (saat gugatan dibuat) 1 (satu) zak Rp.100.000 sehingga harga semua sekarang Rp.100.000 X 3.349 zak = Rp.334.900.000 (tiga ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

Bahwa hutang piutang antara Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut tidak diperjanjikan bunga, namun sangat wajar jika diperhitungkan bunga menurut undang-undang, yaitu sebesar 6% pertahun sebagai bunga morator ;

Bahwa Para Tergugat telah wanprestasi sejak Januari 1999, sehingga sampai sekarang tahun 2003 telah berjalan selama 3 tahun, bunga yang harus dipikul oleh Para Tergugat sebesar 6% X Rp.166.400.000 X 3 tahun = Rp.29.952.000.- ;

Bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat tersebut, Para Penggugat jelas mengalami kerugian sebagai berikut :

Kerugian materiil :

- Kerugian pokok hutang 3.349 zak pakan ayam sebesar Rp.166.400.000 ;
- Kerugian penyesuaian harga pakan ayam dengan harga sekarang Rp.334.900.000 - Rp. 166.400.000 = Rp.168.500.000 ;
- Kerugian bunga morator sebesar 6% pertahun X Rp.166.400.000 X 3 tahun = Rp. 29.952.000.- ;

Jadi jumlah kerugian Para Penggugat Rp.364.852.000 (tiga ratus enam puluh empat juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) ;

Bahwa kerugian Para Penggugat sejumlah Rp.364.852.000 (tiga ratus enam puluh empat juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) harus



ditanggung oleh Para Tergugat secara tanggung renteng dan dibayar seketika setelah putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap ;

Bahwa sudah seharusnya pula dalam hal Para Tergugat tidak mau secara sukarela membayar kepada Para Penggugat sejumlah kerugian tersebut, maka Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) setiap hari keterlambatan sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) ;

Bahwa agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan baik dan bermakna, maka Pengadilan Negeri Blitar harus melakukan sita jaminan terhadap harta benda milik Para Tergugat ;

Bahwa Para Penggugat sudah seringkali menempuh cara-cara kekeluargaan dalam menyelesaikan perkara ini, namun selalu gagal dan tidak ada hasil sehingga dengan terpaksa mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkaranya ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Blitar agar supaya memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan atas harta benda milik Para Tergugat ;
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah mempunyai hutang kepada Para Penggugat sebesar Rp. 166.400.000 (seratus enam puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) ;
4. Menyatakan Para Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) dengan tidak mau membayar hutang-hutangnya kepada Para Penggugat ;
5. Menyatakan karena Para Tergugat telah wanprestasi maka Para Penggugat telah menderita kerugian yaitu :

- hutang pokok Para Tergugat	Rp. 166.400.000
- bunga morator 6 % X Rp.166.400.000 X 3 tahun	Rp. 29.952.000
- Penyesuaian harga pakan ayam	Rp. <u>168.500.000</u>
jumlah kerugian Para Penggugat	Rp. 364.852.000
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Para Penggugat dan kerugian Para Penggugat akibat Para Tergugat wanprestasi sebesar Rp.364.852.000 (tiga ratus enam puluh empat juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) seketika dan kontan secara tanggung renteng ;



7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat setiap sehari terlambat membayar sebesar Rp.1.000.000 terhitung sejak putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap ;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.
9. Menyatakan menurut hukum apabila Para Tergugat tidak dengan sukarela melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, maka harta benda milik Para Tergugat dapat dilakukan lelang dan hasilnya untuk memenuhi isi putusan dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik dan tidak memihak, Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan Eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat setelah dibacakan pada tanggal 11 Nopember 2003, Penggugat menegaskan bahwa terhadap gugatannya terdapat satu perubahan yaitu Tempat tinggal Tergugat II (ic. SOFIATIN) dan telah diadakan perubahan saat itu, oleh karena telah ditegaskan pula tidak ada perubahan lain maka selanjutnya pada tanggal 18 Nopember 2003 giliran Tergugat mengajukan jawaban, akan tetapi karena Tergugat/kuasanya berhalangan hadir maka jawaban belum bisa disampaikan, akhirnya Tergugat dipanggil untuk sidang tanggal 09 Desember 2003 disertai dengan lampiran gugatan Penggugat yang disertai perbaikan yang berupa tambahan Posita angka 15 dan Petitum angka 10 tentang tuntutan agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding/kasasi ;

Bahwa terhadap pembetulan yang berupa penambahan posita dan peritum (onderwerp van den eis) Tegugat keberatan, alasannya perubahan gugatan semacam itu jelas dilarang oleh aturan hukum acara perdata (vide Pasal 127 RV), karena sangat merugikan dan mempersulit Tergugat dalam melakukan pembelaan hak-haknya ;

2. Bahwa gugatan Penggugat terjadi overlapping (tumpang tindih) antara posita dan petitum, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur (obscuur libele), alasannya bahwa jika dicermati antara Posita angka 11 Penggugat menentukan bahwa Tergugat berkewajiban untuk membayar hutang seketika setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan dalam Petitum angka 6 tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar hutangnya seketika dan kontan tanpa menetapkan sejak kapan Tergugat harus membayarnya, demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selebihnya dalam petitum angka 7 Penggugat menuntut agar Tergugat membayar uang paksa setiap hari atas keterlambatan pelaksanaan putusan ini (membayar kepada Penggugat) sebesar Rp.1.000.000,- sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, bahwa tuntutan yang demikian dipertentangkan sendiri oleh Penggugat dengan petitum (tuntutannya) angka 10 yang mana Penggugat menghendaki agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta) meskipun putusan mengenai perkara ini belum mempunyai kekuatan hukum (ada upaya hukum banding dan kasasi) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Blitar telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No.45/Pdt.G/2003/PN.Blt, tanggal 4 Mei 2004 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan bahwa Para Tergugat telah mempunyai hutang kepada Para Penggugat sebesar Rp.166.400.000,- (seratus enam puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Menyatakan bahwa Para Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) dengan tidak mau membayar hutangnya kepada Para Penggugat ;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Para Penggugat sebesar Rp.166.400.000,- (seratus enam puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) seketika dan kontan secara tanggung renteng ;
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp.169.000,- (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) secara tanggung renteng ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan No.438/PDT/2005/PT.SBY, tanggal 3 April 2006 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 8 Agustus 2006 kemudian terhadapnya oleh Tergugat /Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Agustus 2006 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 22 Agustus 2006 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No.07/45/Pdt.G/2003/2006/PN.Blt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blitar, permohonan tersebut diikuti oleh

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No.1023 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 September 2006 ;

Bahwa setelah itu oleh Para Penggugat/Para Terbanding yang pada tanggal 7 September 2006 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 5 Oktober 2006 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/-Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor.14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor.5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang telah melakukan kesalahan karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum dan adanya pelanggaran hukum yang telah berlaku ;
 2. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tidak adil dan tidak mempertimbangkan itikad baik Para Tergugat yang telah berupaya melaksanakan kewajibannya membayar hutangnya kepada Para Penggugat dengan cara diangsur sekuat kemampuan Para Tergugat (putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor : 45/Pdt.G/2003/PN.Blt, halaman 12,13, bukti surat Para Tergugat T.1,2-1. s/d 10) ;
- Bahwa selain dari pada itu Judex Facti telah mengenyampingkan Azas Kebebasan Berkontrak yang mana ternyata dengan terbitnya surat bukti perikatan didasari oleh adanya "tekanan psychis, Tergugat mendapat tekanan dari seorang kuasa Penggugat bernama Rendra Supriyadi, SH. agar menanda tangani pernyataan/perikatan tersebut yang ternyata diluar kemampuan Tergugat" sehingga kebebasan tidak ada adalah "tekanan untuk melakukan perbuatan hukum diluar kemampuan Para Tergugat" (putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor : 45/Pdt.G/2003/PN.BLT halaman 10), sehingga kondisi perikatan yang demikian cacat hukum dan tidak dapat mengikat ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ad.1 dan 2.

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum/telah menerapkan hukum sebagaimana

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No.1023 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mestinya, karena telah terbukti adanya wanprestasi, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **H.HAMID AGUNG SEDAYU** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi/Tergugat I dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **H.HAMID AGUNG SEDAYU** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **RABU, TANGGAL 9 DESEMBER 2009** oleh MOEGIHARDJO, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.MUHAMMAD TAUFIK, SH.MH. dan PROF.DR.KOMARIAH EMONG SAPARDJAJA, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ENNY

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No.1023 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRIYASTUTI, SH.M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./-

H.MUHAMMAD TAUFIK, SH.MH.

ttd./-

PROF.DR.KOMARIAH EMONG SAPARDJAJA, SH.

K e t u a :

ttd./-

MOEGIHARDJO, SH.

Biaya Kasasi :

1. M a t e r a i Rp. 6.000.-

2. R e d a k s i Rp. 1.000.-

3. Administrasi kasasi ... Rp.493.000.-

J u m l a h Rp.500.000.-

Panitera Pengganti :

ttd./-

ENNY INDRIYASTUTI, SH.M.Hum.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an.Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH.MH.

NIP.040044809.